

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PERKAWINAN ANAK SERTA STUNTING
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022
DESA KWADUNGAN, KECAMATAN KALIKAJAR, KABUPATEN WONOSOBO
25 APRIL 2022**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang merupakan institusi strategis bagi dimulainya transformasi sosial, maka dari keluargalah manusia pertama kali belajar, sebelum bergaul dengan masyarakat luas sehingga memengaruhi warna kehidupan sosial. Untuk membentuk sebuah keluarga dibutuhkan kematangan emosi dan kematangan fisik bagi perempuan dan laki-laki. Dalam ilmu kedokteran, kematangan fisik seorang wanita terjadi pada usia 20 tahun karena pada usia tersebut alat reproduksi wanita dapat bekerja secara maksimal. Pada kenyataannya masih banyak ditemukan pasangan yang melakukan perkawinan saat usianya masih sangat muda yaitu dibawah 20 tahun, sehingga resiko kematian bagi ibu dan bayi menjadi lebih tinggi (Putu, 2012).

Menurut data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2020 yang meningkat sangat tajam, yaitu 12.972 anak dan pada tahun 2021 naik kembali yaitu 1.909 anak laki-laki dan 11.686 anak perempuan, sehingga total 13.595 anak. Angka ini merupakan jumlah pasangan yang menikah secara resmi di KUA, sedangkan yang melakukan *nikahsiri* jumlahnya belum bisa terdata. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, dispensasi kawin di Jawa Tengah selalu meningkat. 2019 : 5007 dispensasi, 2020 naik tajam 13.398, 2021 meningkat lagi menjadi 14.072 dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Di Desa Kwadungan, perkawinan anak cukup tinggi. Dari bulan Januari – Maret 2022, ada 3 pasangan usia anak yang mengajukan rekomendasi kawin.

Tingginya angka perkawinan anak menimbulkan berbagai masalah kesehatan diantaranya ibu yang berusia dibawah 18 tahun yaitu memiliki

35% hingga 55% resiko yang lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat bayi lahir rendah (BBLR) dibandingkan dengan ibu yang berusia diatas 19 tahun. Angka kematian bayi 60% lebih tinggi pada ibu yang masih berusia dibawah 18 tahun. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anak dari ibu muda memiliki 28% resiko kematian dibawah 5 tahun yang lebih besar. Kejadian kesakitan dan kematian ini diakibatkan oleh nutrisi ibu yang kurang baik, fisik dan psikis ibu yang belum matang, kurangnya akses bermasyarakat dan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan resiko tinggi akan penyakit infeksi (Nour, 2009).

Perkawinan usia muda ini tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Meskipun batasan usia perkawinan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai kasus perkawinan usia anak.

Selain perkawinan usia anak, juga banyaknya kasus anak usia sekolah yang putus sekolah. Di Desa Kwadungan sendiri, anak usia sekolah (7-18 tahun) yang putus sekolah ada sejumlah 214 anak dari 662 anak atau 32,326%. Salah satu penyebab utama adalah faktor lingkungan dan budaya. Pandangan masyarakat di desa yang menganggap bahwa pendidikan anak cukup sampai SD. Sosialisasi dan edukasi kepada para orang tua sangat penting dilakukan untuk mengubah mindset tentang pentingnya pendidikan (1 desa hanya ada 1 orang lulusan Sarjana dan 1 orang lulusan SMK). Desa Kwadungan masuk dalam kategori desa dengan kemiskinan ekstrim.

Ada lima (5) isu prioritas Arahkan Presiden RI untuk pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Kedua, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan anak. Ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keempat, penurunan pekerja anak. Kelima, pencegahan perkawinan anak.

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia poin 2 (dua) tersebut di atas dan amanat UU No. 52 tahun 2009 tentang Pembinaan Kepada Remaja dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja sehingga mereka mampu melaksanakan jenjang pendidikan secara terencana; berkarir dalam pekerjaan secara terencana; serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan penanganan perkawinan anak serta stunting di Desa Kwadungan, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, yang merupakan desa dampingan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.

B. Dasar

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 00684/DPA/2022 tentang Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.

C. Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta sikap dan perilaku positif orang tua dalam pola asuh anak;
2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan dampak perkawinan usia anak;
3. Mendorong keterlibatan komunitas, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak;

D. Hasil Yang Diharapkan

1. Meningkatnya pemahaman, pengetahuan, serta sikap dan perilaku positif orang tua dalam pola asuh anak;
2. Masyarakat memahami dan sadar akan dampak perkawinan usia anak;
3. Mendorong keterlibatan komunitas, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak;

II. PELAKSANAAN

Kegiatan Sosialisasi pencegahan dan penanganan perkawinan anak serta stunting telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Senin, 25 April 2022
Waktu	: 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Desa Kwadungan, Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo

III. PESERTA

Peserta sebanyak 20 orang terdiri dari unsur organisasi masyarakat, organisasi perempuan desa, BPD, dan kelompok pengajian Desa Kwadungan.

IV. NARASUMBER, FASILITATOR, DAN MODERATOR

1. Narasumber

- a. Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah dengan materi "Kebijakan Pemerintah Jawa Tengah dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak"
- b. Akhmad Fadlun SY dengan materi "Pencegahan Perkawinan Anak melalui Jo Kawin Bocah"

2. Moderator

Kepala Desa Kwadungan, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo

V. JADWAL KEGIATAN

Terlampir

VI. SUMBER DANA

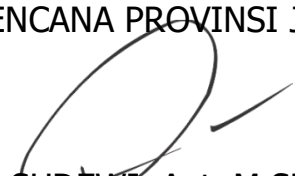
Kegiatan Sosialisasi pencegahan dan penanganan perkawinan anak serta stunting) dalam rangka Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

VII. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Semarang, April 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH


Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001